



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.11.30.1/340 /2025
TENTANG

PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN KMP. ACEH HEBAT 3

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan, Badan Usaha Angkutan Penyeberangan yang mengoperasikan Kapal Angkutan Penyeberangan harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkutan Penyeberangan;
b. berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fasilitas Pelayanan KMP. Aceh Hebat 3 tanggal 10 November 2025, KMP. Aceh Hebat 3 telah memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan, perlu menetapkan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan untuk Kapal Angkutan Penyeberangan KMP. Aceh Hebat 3;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan untuk Kapal Angkutan Penyeberangan KMP. Aceh Hebat 3;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1144);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN KMP. ACEH HEBAT 3.
- KESATU : Memberikan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) angkutan penyeberangan kepada :
- | | |
|----------------------|--|
| Nama Kapal | : KMP. Aceh Hebat 3 |
| Tonase Kotor | : 1.089 GT |
| Beroperasi di lintas | : Singkil – Pulau Banyak |
| Nama Perusahaan | : PT. ASDP Indonesia Ferry (persero), cabang Singkil |
| Alamat Perusahaan | : Kabupaten Aceh Singkil |
| Jenis Pelayaan | : Angkutan Penyeberangan |

- KEDUA : Pemenuhan SPM angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kapal melakukan dok.
- KETIGA : Kapal yang telah memenuhi SPM angkutan penyeberangan sebagaimana dalam Diktum KEDUA harus menjaga kondisi fasilitas pelayanan kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal akan dilakukan perpanjangan pemenuhan SPM angkutan penyeberangan, badan usaha angkutan penyeberangan harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Perhubungan Aceh Singkil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa berlaku berakhir.
- KELIMA : Dinas Perhubungan Aceh Singkil melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 10 Desember 2025
19 Rabiul Akhir 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

14